PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN YOSOWILANGUN
DESA YOSOWILANGUN KIDUL
Jl.SERSAN NA'AM No. 88
Kode Pos: 67382

PERATURAN DESA YOSOWILANGUN KIDUL
NOMOR : 02 TAHUN 2015

T E N T A N G

PERAN BANTU DESA DALAM REVITALISASI PROGRAM KB

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa dengan dipilihnya Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun sebagai desa binaan terpilih dalam revitalisasi program KB di Kabupaten Lumajang;

b. bahwa sukses program KB juga akan membawa dukungan kesejahteraan bagi masyarakat Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan b., maka dipandang perlu menetapkan peran bantu desa dalam revitalisasi program KB dengan Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan

Keluarga;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA YOSOWILANGUN KIDUL

dan

KEPALA DESA YOSOWILANGUN KIDUL

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERAN BANTU DESA DALAM REVITALISASI PROGRAM KB.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
1. Desa adalah Desa Yosowilangun Kidul Kecamatan Yosowilangun
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa;
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa;
4. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa;
5. Perangkat Desa adalah mereka yang memenuhi syarat dan diangkat dengan Keputusan Kepala Desa yang bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
6. Kepala Dusun adalah unsur pembantu pelaksanaan

tugas Kepala Desa dalam bagian wilayah desa ;

7. Tokoh Masyarakat adalah Tokoh atau Pemuka Masyarakat baik dari kalangan Adat, Agama, Wanita, dan unsur tokoh lainnya yang bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.

BAB II

PERAN BANTU DESA

Pasal 2

Peran bantu desa adalah segala daya dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan atau pemerintahan desa dalam membantu capaian akseptor KB di desa, dengan tetap berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

(1) Pemerintah Desa dapat membentuk tim KB Desa;
(2) Tim KB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dalam sebuah Keputusan dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
(3) Tim KB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk melalui Musyawarah Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa;
(4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh anggota BPD, perangkat desa, pimpinan lembaga kemasyarakatan di desa dan atau tokoh masyarakat lainnya sesuai peradatan desa;
(5) Tim KB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat desa, aparatur lain di tingkat desa dan atau tokoh masyarakat lain sesuai peradatan desa;
(6) Kepala Desa dan BPD dilarang menjadi anggota tim KB Desa;
(7) Tugas tim KB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku;
(8) Masa kerja tim KB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan Kepala

Desa dalam Keputusan Kepala Desa;

(9) Pembiayaan atas pelaksanaan tugas tim KB Desa menjadi beban APBDes;

(10) Dalam APBDes belum ditetapkan, pembiayaan atas pelaksanaan tugas tim KB desa diupayakan kecukupannya melalui swadaya partisipatif;

(11) Swadaya partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dengan memperhatikan peradatan desa dan tidak bersifat mengikat;

(12) Masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan yang diaksanakan dan atau terkait dengan aktifitas tim KB desa;

(13) Dalam hal terdapat partisipasi masyarakat yang berwujud uang dan atau bernilai uang maka tertib pencatatannya dapat dilakukan tersendiri oleh salah satu diantara partisipan, dan selanjutnya dapat diberitahukan ke tim KB desa kelompok;

(14) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dan (13) sebagai hal yang tidak menimbulkan beban dan ikatan bagi tim KB desa;

Pasal 4

(1) Pemberian reward bagi akseptor baru IUD berupa uang masing-masing aseptor sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);

(2) Pemberian reward bagi petugas pencari akseptor baru KB IUD sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)

(3) Besar anggaran yang disediakan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2015 minimal sebesar Rp. 1.500.000,-(Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan maksimal sebesar Rp. 3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah). Selanjutnya untuk dana operasional disediakan Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);

(4) Penyuluhan tentang kesehatan keluarga dan pembekalan langsung tentang KB kepada calon pasangan nikah yang akan memohon surat pengantar nikah (Model N);

Pasal 5

(1) Pelayanan MKJP (IUD, Implant) secara rutin dilaksanakan di puskesmas Yosowilangun setiap hari kerja, sedangkan pelayanan MOW/MOP dilaksanakan di RSUD Dr. Haryoto Lumajang sesuai jadwal.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Disahkan di Yosowilangun Kidul
pada tanggal 23 Februari 2015

Kepala Desa Yosowilangun Kidul,

Ttd.

ZAINUL ANWAR

Diundangkan di Wonokerto
pada tanggal 23 Februari 2015

SEKRETARIS DESA YOSOWILANGUN KIDUL,

ttd.

SUWANDAK
NIP. 196201182007011005

LEMBARAN DESA YOSOWILANGUN TAHUN 2015 NOMOR 2

SUSUNAN PENGURUS TIM KERJA KB DESA YOSOWILANGUN KIDUL

Penasehat : 1. Ketua BPD (Misjar)
2. Ketua LKMD (Lipurwanto)

Penanggung jawab : Kepala Desa (Zainur Anwar)

Ketua : Ketua TP PKK Desa
Sekretaris : Khusnul Hidayati
Bendahara : Ririn Agustin

Pemetaan, Penggerakan dan Monev
koordinator : Sugito (PLKB)
anggota : 1. Farida Kustini (PPKBD)
2. Siti Fatimah (sub PPKBD)
3. Citra (sub PPKBD)
4. Umi Lati (sub PPKBD)
5. Abdul Latif (Kasun)
6. Sutriono (Kasun)
7. Supaad (Kasun)
8. Babinsa (Nur Subagyo)
9. Babinkamtibmas (Yunus)

Penyuluhan
koordinator : Kaur Kesra (Sunandi)
anggota :
1. Purwati (ketua pokja IV TP PKK)
2. Rintani (sub PPKBD)
3. Yayuk (sub PPKBD)
4. Sunaya (kader kesling)
5. Lailatul Badriyah (kader kesling)

Pelayanan
koordinator :Rizki Citra DP (bidan desa)
anggota : Sulasmi (BPM)

kepala desa

<u>Zainur Anwar</u>